


|   |                               |                        |
|---|-------------------------------|------------------------|
|  | UNIVERSITAS NEGERI PADANG     | Kode/No : MM.10.000-01 |
|   |                               | Tanggal : 25 Juli 2022 |
|   | MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI | Revisi : 1             |
|   |                               | Halaman : 91           |

**MANUAL  
PENETAPAN STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**STANDAR PENDIDIKAN**

| Proses       | Penanggung Jawab           |                      |   | Tanggal      |
|--------------|----------------------------|----------------------|---|--------------|
|              | Nama                       | Jabatan              | Tandatangan   |              |
| Perumusan    | Dr. Kasmita, S.Pd., M.Si   | Kepala BPMI          |  | 31 Mei 2022  |
| Pemeriksaan  | Dr. Refnaldi, S.Pd, M.Litt | Wakil Rektor 1       |  | 13 Juni 2022 |
| Persetujuan  | Prof. Dr. Sufyarma M, M.Pd | Ketua Senat Akademik |  | 1 Juli 2022  |
| Penetapan    | Prof. Ganefri, Ph.D        | Rektor               |   | 25 Juli 2022 |
| Pengendalian | Dr. Kasmita, S.Pd., M.Si   | Kepala BPMI          |  | 25 Juli 2022 |

## DAFTAR ISI

| KODE           | JUDUL MANUAL  | HAL |
|----------------|---|-----|
| MM – 11.001-01 | PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN                  | 1   |
| MM – 11.002-01 | PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN                | 3   |
| MM – 11.003-01 | EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN                   | 5   |
| MM – 11.004-01 | PENGEDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN                | 7   |
| MM – 11.005-01 | PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN                | 9   |
| MM – 12.006-01 | PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN                    | 11  |
| MM – 12.007-01 | PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN                  | 13  |
| MM – 12.008-01 | EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN                     | 15  |
| MM – 12.009-01 | PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN                 | 17  |
| MM – 12.010-01 | PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN                  | 19  |
| MM – 13.011-01 | PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN                 | 21  |
| MM – 13.012-01 | PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN               | 23  |
| MM – 13.013-01 | EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN                  | 25  |
| MM – 13.014-01 | PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN              | 28  |
| MM – 13.015-01 | PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN               | 30  |
| MM – 14.016-01 | PENETAPAN STANDAR PENILAIAN                           | 32  |
| MM – 14.017-01 | PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN                         | 34  |
| MM – 14.018-01 | EVALUASI STANDAR PENILAIAN                            | 36  |
| MM – 14.019-01 | PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN                        | 38  |
| MM – 14.020-01 | PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN                         | 40  |
| MM – 15.021-01 | PENETAPAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN    | 42  |
| MM – 15.022-01 | PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  | 44  |
| MM – 15.023-01 | EVALUASI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN     | 46  |
| MM – 15.024-01 | PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 49  |
| MM – 15.025-01 | PENINGKATAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  | 52  |
| MM – 16.026-01 | PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASANA                  | 54  |
| MM – 16.027-01 | PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASANA                | 56  |
| MM – 16.028-01 | EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASANA                   | 58  |
| MM – 16.029-01 | PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASANA               | 60  |
| MM – 16.030-01 | PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASANA                | 62  |
| MM – 17.031-01 | PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN            | 64  |
| MM – 17.032-01 | PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN          | 66  |
| MM – 17.033-01 | EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN             | 68  |
| MM – 17.034-01 | PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN         | 70  |
| MM – 17.035-01 | PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN          | 72  |
| MM – 18.036-01 | PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN               | 74  |
| MM – 18.037-01 | PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN             | 77  |
| MM – 18.038-01 | EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN                | 79  |
| MM – 18.039-01 | PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN            | 81  |
| MM – 18.040-01 | PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN             | 83  |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 11.001.00                        | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                       | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Manual Mutu Pendidikan           | Penyusunan manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk menetapkan standar Kompetensi Lulusan yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Kompetensi Lulusan.  |
| 3. Ruang Lingkup Manual Mutu Pendidikan    | Manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan berlaku ketika menetapkan kompetensi lulusan minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas   |
| 4. Defenisi Manual Mutu Pendidikan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan merupakan upaya untuk menyepakati kompetensi minimal yang dimiliki lulusan Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Kedalaman dan keluasan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada perkembangan ilmu</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|   | pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.  |
| 5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang kompetensi lulusan.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan kompetensi lulusan</li> <li>3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, <i>stakeholder</i>, dan alumni dalam rangka penetapan standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>5. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan kajian yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran</li> <li>7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>8. Mensosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.</li> </ol> |
| 6. Penanggung Jawab Manual Mutu Pendidikan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>MANUAL<br/>PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 11.002.00                     | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                    | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang          | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pelaksanaan Manual Mutu Pendidikan        | Penyusunan manual pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk melaksanakan standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.  |
| 3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Manual Mutu Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan berlaku ketika melaksanakan standar kompetensi lulusan minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas</li> <li>Manual pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran</li> </ol>   |
| 4. Definisi Pelaksanaan Manual Mutu Pendidikan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan merupakan tindak lanjut dari Standar Kompetensi yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar Kompetensi Lulusan</li> <li>Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas Negeri Padang</li> <li>Kedalaman dan keluasan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada perkembangan ilmu</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|   | pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.  |
| 4. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Manual Mutu Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.</li> <li>b. Mensosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.</li> <li>c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar kompetensi lulusan.</li> <li>d. Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaian</li> </ul> |
| 5. Penanggung Jawab Manual Mutu Pendidikan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ul>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 11.003.00                       | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                      | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang       | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Evaluasi Manual Mutu Pendidikan        | Penyusunan manual evaluasi Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk mengevaluasi standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.  |
| 3. Ruang Lingkup Evaluasi Manual Mutu Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual evaluasi Standar Kompetensi Lulusan berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas</li> <li>Manual evaluasi Standar Kompetensi Lulusan mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Evaluasi Manual Mutu Pendidikan      | 1. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Standar Kompetensi untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar kompetensi lulusan  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</p> <p>2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas Negeri Padang.</p>   |
| 6. Langkah atau prosedur Evaluasi Manual Mutu Pendidikan | <p>a. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Kompetensi Kelulusan berdasarkan kajian yang telah dilakukan</p> <p>b. Menyusun instrumen evaluasi Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk dokumen tertulis</p> <p>c. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar kompetensi lulusan</p> <p>d. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.</p> <p>e. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan</p> <p>f. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>g. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Kompetensi Kelulusan</p> <p>h. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.</p> <p>i. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p> <p>j. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</p> |
| 7. Penanggung Jawab Manual Mutu Pendidikan               | <p>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>   |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENGENDALAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 11.004.00                          | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                         | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang       | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pengendalian Manual Mutu Pendidikan    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan manual pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk mengendalikan standar Kompetensi Lulusan yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan</li> <li>Penyusunan manual pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>  |
| 3. Ruang Lingkup Evaluasi Manual Mutu Pendidikan | Manual pengendalian Standar Kompetensi Lulusan berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar kompetensi lulusan baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas  |
| 4. Defenisi Pengendalian Manual Mutu Pendidikan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan.</li> <li>c. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.</li> </ul>  |
| 5. Langkah atau prosedur pengendalian Manual Mutu Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard kompetensi lulusan yang gagal dicapai.</li> <li>b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard kompetensi lulusan.</li> <li>c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.</li> <li>e. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.</li> <li>f. Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.</li> </ul> |
| 6. Penanggung Jawab pengendalian Manual Mutu Pendidikan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ul>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>MANUAL<br/>PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 11.005.00                     | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                    | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang           | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Peningkatan Standar Mutu Pendidikan        | Penyusunan manual peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Kompetensi Lulusan   |
| 3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Mutu Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar kompetensi lulusan baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas</li> <li>Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Kompetensi Lulusan.</li> </ol>   |
| 4. Defenisi Peningkatan Standar Mutu Pendidikan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Kompetensi Lulusan secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas Negeri Padang</li> </ol>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Mutu Pendidikan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian kompetensi kelulusan.</li> <li>b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen</li> <li>c. Evaluasi isi standard kompetensi kelulusan</li> <li>d. Lakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standard kelulusan sebelumnya.</li> <li>e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kompetensi Kelulusan yang baru.</li> </ul> |
| <p>6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Mutu Pendidikan</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ul>  |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 12.006.00                      | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                     | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang          | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Penetapan Standar Isi Pembelajaran        | Penyusunan manual penetapan standar isi pembelajaran bertujuan untuk menetapkan standar isi pembelajaran yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.  |
| 3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Isi Pembelajaran | Manual penetapan Standar Isi Pembelajaran berlaku ketika menetapkan standar isi minimal pembelajaran yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas   |
| 4. Defenisi Penetapan Standar Isi Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Standar Isi Pembelajaran merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal yang dimiliki lulusan Universitas Negeri Padang</li> <li>Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Negeri Padang</li> <li>Kedalaman dan keluasan Standar Isi Pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.</li> </ol>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>4. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standar isi Pembelajaran.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standar isi pembelajaran</li> <li>3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, <i>stakeholder</i>, dan alumni dalam rangka penetapan standar isi pembelajaran</li> <li>4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar isi pembelajaran</li> <li>5. Merumuskan Standar isi pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran</li> <li>7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar isi pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>8. Mensosialisasikan isi Standar isi pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.</li> </ol> |
| <p>9. Penanggung Jawab Penetapan Standar Isi Pembelajaran</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>  |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 12.007.00                        | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                       | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang            | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran        | Penyusunan manual pelaksanaan standar isi pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan standar isi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar isi pembelajaran.  |
| 3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran berlaku ketika melaksanakan standar Isi Pembelajaran minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas</li> <li>Luas lingkup manual pelaksanaan isi pembelajaran mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran      | 1. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran merupakan proses implemtasi dari Standar isi yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar Isi Pembelajaran  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>2. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Universitas Negeri Padang</p> <p>3. Kedalaman dan keluasan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.</p>   |
| 5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran | <p>a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</p> <p>b. Mensosialisasikan isi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</p> <p>c. Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.</p> |
| 6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran      | <p>e. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>f. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 12.008.00                     | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                    | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang         | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Evaluasi Standar Isi Pembelajaran        | Penyusunan manual evaluasi Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk mengevaluasi standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut   |
| 3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Isi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual evaluasi Standar Isi Pembelajaran berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Isi Pembelajaran baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas</li> <li>Manual evaluasi Standar Isi Pembelajaran mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Evaluasi Standar Isi Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Standar Isi Pembelajaran merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar tersebut berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> </ol>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>b. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan standar isi pembelajaran di Universitas Negeri Padang</p>  |
| <p>7. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar isi Pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan</li> <li>2. Menyusun instrumen evaluasi Standar isi pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar isi pembelajaran</li> <li>4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar isi pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.</li> <li>5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar isi pembelajaran yang telah dilaksanakan</li> <li>6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar isi pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar isi pembelajaran</li> <li>7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar isi pembelajaran</li> <li>8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> <li>10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</li> </ol> |
| <p>8. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Isi Pembelajaran</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 12.009.00                         | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                        | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang             | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pengendalian Standar Isi Pembelajaran        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk mengendalikan standar Isi Pembelajaranyang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan</li> <li>Penyusunan manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar Isi Pembelajaran</li> </ol>   |
| 3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Isi Pembelajaran | Manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar Isi Pembelajaran baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas  |
| 4. Defenisi Pengendalian Standar Isi Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Isi Pembelajaran untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan</li> <li>Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan</li> <li>Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan yang seharusnya dilakukan</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>9. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran yang gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar isi pembelajaran.</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.</li> </ol> |
| <p>10. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Isi Pembelajaran</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>   |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 12.010.00                        | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                       | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang            | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Peningkatan Standar Isi Pembelajaran        | Penyusunan manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Isi Pembelajaran   |
| 3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Isi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar isi pembelajaran baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas</li> <li>Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Isi Pembelajaran</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Peningkatan Standar Isi Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Isi Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi/materi perkuliahan di Universitas Negeri Padang</li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian standard isi pembelajaran</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi standard isi pembelajaran</li> <li>4. Lakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standard isi pembelajaran sebelumnya</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar isi pembelajaran yang baru.</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Isi Pembelajaran</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 13.011.00                         | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                        | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang             | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Penetapan Standar Proses Pembelajaran        | Penyusunan manual penetapan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Proses Pembelajaran yang berupa kriteria minimal tentang pelaksanaan proses pembelajaran.  |
| 3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan Standar ini berlaku pada saat standar Proses Pembelajaran hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.</li> <li>Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran pada jenjang D3, S1, S2 dan S3</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Penetapan Standar Proses Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Proses.</li> <li>Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan,</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.</p>   |
| <p>5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan BPMI menetapkan Tim untuk merumuskan standar hasil proses pembelajaran berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Padang.</li> <li>2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar hasil standar proses pembelajaran</li> <li>3. Tim menetapkan rumusan standar hasil standar proses pembelajaran sesuai dengan skim standar proses pembelajaran yang ditawarkan.</li> <li>4. Tim mengajukan draf standar hasil standar proses pembelajaran untuk disahkan oleh kepala lembaga.</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Proses Pembelajaran</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 13.012.00                           | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                          | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |   |
|--|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang               | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol>  |
| 2. Tujuan Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran        | <p>Penyusunan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</p>  |
| 3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.</li> <li>Penggunaan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.</li> <li>Penggunaan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran</li> <li>Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran pada jenjang D3, S1, S2 dan S3</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
| <p>4. Defenisi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>            | <p>a. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</p> <p>b. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Proses</p>   |
| <p>5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. Mensosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>MANUAL<br/>EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 13.013.00                   | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                  | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang            | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol>    |
| 2. Tujuan Evaluasi Standar Proses Pembelajaran        | Penyusunan manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.   |
| 3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas lingkup manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran dalam memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan</li> <li>b. Penggunaan manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>c. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran pada jenjang D3, S1, S2 dan S3.</p>  |
| <p>4. Defenisi Evaluasi Standar Proses Pembelajaran</p>              | <p>a. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</p> <p>b. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>c. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan kemahasiswaan dan alumni memenuhi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi.</p>  |
| <p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Proses Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</li> <li>5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | 8. Tim mengevaluasi standar proses pembelajaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan   |
| 6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Proses Pembelajaran | a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,<br>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi. |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 13.014.00                            | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>3 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                           | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |   |
|---|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol>                |
| 2. Tujuan Pengendalian Standar Proses Pembelajaran        | Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar Standar Proses Pembelajaran sehingga standar Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.  |
| 3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan belum tercapai.</li> <li>Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pengendalian agar Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.</li> <li>Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran pada jenjang D3, S1, S2 dan S3</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
| <p>4. Defenisi Pengendalian Standar Proses Pembelajaran</p>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Isi Pembelajaran untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan</li> <li>2. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan</li> <li>3. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan yang seharusnya dilakukan</li> <li>4. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Isi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>5. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Negeri Padang</li> </ol>   |
| <p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan</li> <li>2. Tim mengendalikan standar proses pembelajaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan</li> <li>5. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Proses Pembelajaran</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>   |

|   |   |  |                     |                 |
|---|---|--|---------------------|-----------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>MANUAL<br/>PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                 |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 13.015.00                      | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI-UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                     | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                 |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang               | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Peningkatan Standar Proses Pembelajaran        | Tujuan manual pengembangan/ peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Proses Pembelajaran pada saat setiap berakhirnya siklus.  |
| 3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual peningkatan Standar Proses Pembelajaran dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir</li> <li>Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.</li> <li>Penetapan siklus Standar Proses Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik.</li> <li>Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran pada jenjang D3, S1, S2 dan S3</li> </ol>                  |

|   |  |
|---|--|
| <p>4. Defenisi Peningkatan Standar Proses Pembelajaran</p>              | <p>a. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Proses Pembelajaran setelah siklus berakhir.</p> <p>b. Evaluasi akhir Standar Proses Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Proses Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Satu siklus Standar Proses Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.</p>  |
| <p>5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>2. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pembelajaran dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>3. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) melakukan evaluasi terhadap isi Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>4. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) dan tim penetapan Standar Proses Pembelajaran melakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran sehingga tercipta standar baru.</li> <li>5. Tim melaksanakan standar proses pembelajaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Proses Pembelajaran</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>   |

|   |  |  |                     |                 |
|---|--|--|---------------------|-----------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENETAPAN STANDAR PENILAIAN</b> |  |                     |                 |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 14.016.00               | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI-UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022              | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                 |

|  |   |
|--|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang   | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Penetapan Standar Penilaian        | Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Penilaian yang akan digunakan.   |
| 3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Penilaian | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual penetapan standar penilaian ini berlaku ketika Standar penilaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim</li> <li>b. Manual penetapan standar penilaian ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian pada semua jenjang dan program pendidikan yang dilakukan oleh UNP.</li> </ol>   |
| 4. Defenisi Penetapan Standar Penilaian      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi</li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Standar Penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penilaian</li> <li>c. Menetapkan standar penilaian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian dinyatakan berlaku</li> <li>d. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>e. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen, serta tenaga kependidikan di terkait di lingkungan UNP</li> </ul> |
| 5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Penilaian | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan BPMI menetapkan Tim untuk merumuskan standar hasil standar penilaian berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Padang.</li> <li>2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar hasil standar penilaian</li> <li>3. Tim menetapkan rumusan hasil sesuai dengan standar penilaian.</li> <li>4. Tim mengajukan draf standar hasil penilaian untuk disahkan oleh kepala lembaga.</li> </ul>  |
| 6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Penilaian      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen sebagai tim perumus kurikulum.</li> </ul>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 14.017.00                 | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |   |
|--|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang     | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pelaksanaan Standar Penilaian        | Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Penilaian bertujuan untuk menyusun pedoman dalam melaksanakan standar agar memenuhi standar penilaian yang ditetapkan  |
| 3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Penilaian | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas lingkup pelaksanaan penilaian ini pedoman dalam melaksanakan penilaian agar standar penilaian yang ditetapkan dapat tercapai</li> <li>b. Penggunaan manual pelaksanaan standar penilaian dilakukan pada saat standar penilaian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penilaian oleh semua unit kerja</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Pelaksanaan Standar Penilaian      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi</li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Standar Penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penilaian</li> <li>c. Melaksanakan standar penilaian adalah bagaimana pernyataan standar penilaian yang ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya</li> <li>d. Prosedur/SOP penilaian adalah uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis, dan koheren</li> </ul> |
| 5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan teknis administratif pelaksanaan Standar penilaian</li> <li>2. Melakukan Sosialisasi Standar Penilaian kepada semua pihak yang terkait</li> <li>3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instruksi kerja, dan lain-lainnya sesuai standar pendidikan</li> <li>4. Melakukan kegiatan Penilaian untuk memenuhi standar Penilaian yang ditetapkan sebagai tolok ukur kegiatan pendidikan</li> </ul>   |
| 6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Penilaian      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan</li> </ul>  |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>EVALUASI STANDAR PENILAIAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 14.018.00              | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022             | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |   |
|---|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang  | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Evaluasi Standar Penilaian        | Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Penilaian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian yang ditetapkan itu dapat dicapai.   |
| 3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Penilaian | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas lingkup manual evaluasi Standar Penilaian mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dalam memenuhi standar penilaian yang ditetapkan</li> <li>b. Penggunaan manual evaluasi standar penilaian ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>4. Defenisi Evaluasi Standar Penilaian</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Penilaian</li> <li>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar penilaian memenuhi standar yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penilaian telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian</li> <li>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</li> </ul> |
| <p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Penilaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tim mempersiapkan teknis aministratif pelaksanaan Standar penilaian</li> <li>2. Tim Melakukan Sosilalisasi Standar Penilaian kepada semua pihak yang terkait</li> <li>3. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instruksi kerja, dan lain-lainnya sesuai standar pendidikan</li> <li>4. Tim melakukan kegiatan Penilaian untuk memenuhi standar Penilaian yang ditetapkan sebagi tolok ukur kegiatan pendidikan.</li> </ul>  |
| <p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Penilaian</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.</li> </ul>  |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 14.019.00                  | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                 | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |   |
|---|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang      | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pengendalian Standar Penilaian        | Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Penilaian adalah untuk membuat panduan dalam mengendalikan pelaksanaan standar penilaian, sehingga pelaksanaan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik   |
| 3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Penilaian | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup manual Pengendalian Standar Penilaian mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Penilaian yang telah ditetapkan belum dapat dicapai</li> <li>b. Penggunaan manual pengendalian standar penilaian ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian memerlukan pengendalian agar Standar Penilaian yang telah ditetapkan dapat tercapai</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>4. Defenisi Pengendalian Standar Penilaian</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Penilaian</li> <li>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar penilaian memenuhi standar yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penilaian telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian</li> <li>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan</li> </ul> |
| <p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Penilaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik</li> <li>2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar penilaian.</li> <li>3. Mencatat atau merekam semua tidakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, apakah sudah kembali berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> </ul>   |
| <p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Penilaian</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.</li> </ul>  |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 14.020.00                 | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |   |
|--|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang     | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Peningkatan Standar Penilaian        | Tujuan penyusunan manual peningkatan standar penilaian ini adalah untuk menyusun pedoman dalam merancang dan menetapkan peningkatan standar Penilaian.  |
| 3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Penilaian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus sudah berakhir</li> <li>2. Peningkatan standar penilaian dilakukan setiap selesai satu siklus penilaian dilakukan</li> </ol>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>3. Penetapan siklus Standar Penilaian ditentukan tiap tahun akademik</p>   |
| <p>4. Defenisi Peningkatan Standar Penilaian</p>              | <p>4. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, serta meningkatkan mutu dari isi Standar Penilaian setelah siklus berakhir.</p> <p>5. Evaluasi Akhir Standar Penilaian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian telah mencapai atau memenuhi standar Penilaian yang ditetapkan.</p> <p>6. Satu siklus Standar Penilaian adalah masa berlakunya Standar Penilaian sesuai dengan aspek yang diatur.</p>  |
| <p>5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Penilaian</p> | <p>1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standar penilaian.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standar penilaian</p> <p>3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar standar penilaian</p> <p>4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar standar penilaian</p> <p>5. Merumuskan Standar standar penilaian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.</p> <p>6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran</p> <p>7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar standar penilaian dalam bentuk dokumen tertulis</p> <p>8. Mensosialisasikan isi Standar standar penilaian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.</p> |
| <p>6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Penilaian</p>      | <p>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, dan dosen sebagai pelaksana dan penilai kegiatan perkuliahan.</p>   |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENETAPAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA<br/>KEPENDIDIKAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 15.021.00  | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022   | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                          | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol>                             |
| 2. Tujuan Penetapan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan        | Tujuan penyusunan manual penetapan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (dosen dan tenaga kependidikan)   |
| 3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, mengangkat, menempatkan, mengevaluasi, mengusulkan kenaikan pangkat dan promosi, serta dalam melakukan kegiatan kerja sehari-hari yang dilakukan oleh tim.</li> <li>Manual penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku untuk menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari kualifikasi, kompetensi dan kepribadian calon pendidik dan tenaga kependidikan sampai pada penempatannya.</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
| <p>4. Defenisi Penetapan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi</li> <li>b. Pendidik adalah Dosen yang bertugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas untuk membantu dapat terlaksana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan di UNP.</li> <li>d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar mutu yang ditetapkan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu.</li> </ul> |
| <p>5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Kajian untuk merumuskan Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan</li> <li>2. Merumuskan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil Kajian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Menetapkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan diberlakukan di UNP</li> <li>4. Menyusun panduan, SOP, Persyaratan, dan kriteria yang akan dipedomani oleh semua unsur yang terkait di UNP</li> <li>5. Melakukan Sosilalisasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada semua pihak yang terkait</li> </ul>  |
| <p>6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>  |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA<br/>KEPENDIDIKAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 15.022.00  | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022   | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |   |
|---|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                            | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan        | <p>Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan agar memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan tersebut.</p>  |
| 3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas lingkup pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan baik dalam pemilihan maupun penempatan dari pendidik dan tenaga kependidikan agar standar pendidik dan tenaga kependidikan itu tercapai.</li> <li>b. Penggunaan manual pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini digunakan dalam memilih menseleksi menetapkan dan</li> </ol>  |

|   |   |
|---|---|
|   | menugaskan dosen dan tenaga kependidikan pada semua unit atau lembaga.  |
| 4. Defenisi Pelaksanaan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi</li> <li>b. Standar Penilaian dan tenaga kependidikan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk diangkat dan ditugaskan dalam tugas tertentu.</li> <li>c. Melaksanakan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah bagaimana pernyataan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</li> </ul>  |
| 5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan seleksi untuk dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Tim Melakukan Sosilalisasi Standar dosen dan tenaga kependidikan kepada semua pihak yang terkait</li> <li>4. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instrumen, panduan wawancara dan lain-lainnya sesuai standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>5. Tim melakukan kegiatan penilaian dan seleksi untuk memperoleh dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.</li> </ul> |
| 6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>  |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>EVALUASI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA<br/>KEPENDIDIKAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 15.023.00   | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>3 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022  | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                         | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Evaluasi Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan        | Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, penetapan, dan penempatan sehingga sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan itu dapat dicapai.  |
| 3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Luas lingkup manual evaluasi Standa Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan</li> <li>Penggunaan manual evaluasi standar pendidik dan tenaga kependidikan ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</p>  |
| <p>4. Defenisi Evaluasi Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan telah sesuai dengan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</li> </ol>  |
| <p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan intrumen evaluasi Standar standar penilaian berdasarkan kajian yang telah dilakukan</li> <li>2. Menyusun instrumen evaluasi Standar standar penilaian dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar standar penilaian</li> <li>4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar standar penilaian yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.</li> <li>5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar standar penilaian yang telah dilaksanakan.</li> <li>6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar standar penilaian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar standar penilaian.</li> <li>7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar standar penilaian</li> <li>8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p> <p>10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</p>                         |
| <p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p> | <p>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.</p> |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA<br/>KEPENDIDIKAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 15.024.00   | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>3 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022  | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                             | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pengendalian Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan        | Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga pelaksanaan Standar Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.  |
| 3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup manual Pengendalian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan belum dapat dicapai</li> <li>Penggunaan manual pengendalian standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan memerlukan pengendalian agar Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai</li> </ol>             |

|   |   |
|---|---|
| <p>4. Defenisi Pengendalian Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p>              | <p>a. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar pendidik dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penseleksian, pengangkatan dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</p>   |
| <p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan intrumen evaluasi Standar standar penilaian berdasarkan kajian yang telah dilakukan</li> <li>2. Menyusun instrumen evaluasi Standar standar penilaian dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar standar penilaian</li> <li>4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar standar penilaian yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.</li> <li>5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar standar penilaian yang telah dilaksanakan.</li> <li>6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar standar penilaian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar standar penilaian.</li> <li>7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar standar penilaian.</li> <li>8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> <li>10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar</p>                                       | <p>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p>  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan. |
|----------------------------------|---|

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENINGKATAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA<br/>KEPENDIDIKAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 15.025.00  | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022   | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                            | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Peningkatan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan        | Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk menjamin bahwa terjadi peningkatan mutu standar pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap saat dalam siklus kegiatan.  |
| 3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup kegiatan meningkatkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk pengangkatan tenaga dosen dan tenaga kependidikan baru.</li> <li>Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dalam penempatan dan pemberian tugas kepada dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>Penetapan siklus Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditentukan tiap tahun akademik.</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Peningkatan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Evaluasi Akhir Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mencapai atau memenuhi standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan.</li> <li>c. Satu siklus Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah masa berlakunya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ul>  |
| <p>5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Dosen dan tenaga kependidikan bersama dengan pimpinan Universitas, Fakultas dan jurusan/program studi, wakil mahasiswa, alumni, dosen pembina, dan pihak lain yang terkait dengan standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. Tim melakukan evaluasi akhir terhadap isi Standar Dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>4. Tim Evaluasi dan tim standar dosen dan tenaga kependidikan melakukan revisi tentang standar dosen dan tenaga kependidikan, sehingga tercipta standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi.</li> <li>5. Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul> |
| <p>6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>   |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 16.026.00                          | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                         | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang      | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Penetapan Sarana Dan Prasarana        | Tujuan penyusunan manual penetapan standar Sarana dan Prasana ini adalah untuk menghasilkan pedoman dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar Sarana dan Prasarana  |
| 3. Ruang Lingkup Penetapan Sarana Dan Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan standar Sarana dan Prasarana ini berlaku ketika Standar yang mencakup aspek: spesifikasi, ukuran, kualitas, jumlah, dan sebagainya yang dinyatakan dalam rumus kualitas yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.</li> <li>Manual penetapan standar Sarana dan prasarana ini berlaku untuk menetapkan standar sarana dan prasaran yang akan diadakan dan dimanfaatkan oleh setiap unit di UNP.</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Penetapan Sarana Dan Prasarana      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana dan Prasarana adalah semua bahan, alat, fasilitas sarana dan prasana yang dipilih, diadakan dan digunakan oleh semua unit yang ada di UNP pada semua bidang kegiatan yang dilakukan.</li> <li>3. Standar Penetapan Sarana dan Prasarana adalah standar mutu yang ditetapkan dalam pengadaan, pemanfaatan dalam semua bidang dan lembaga di UNP.</li> </ol>   |
| <p>5. Langkah atau prosedur Penetapan Sarana Dan Prasarana</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standar sarana dan prasarana.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Karakter</li> <li>3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>5. Merumuskan Standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran</li> <li>7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>8. Mensosialisasikan isi Standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Penetapan Sarana Dan Prasarana</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>  |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 16.027.00                            | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                           | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang        | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana        | <p>Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana agar memenuhi standar yang ditetapkan.</p>   |
| 3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup pelaksanaan standar sarana dan prasana ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketetapan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan agar dapat terpenuhi.</li> <li>Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana ini digunakan dalam pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana oleh semua unit kerja atau lembaga.</li> </ol>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>4. Defenisi Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana</p>              | <p>a. Melaksanakan standar sarana dan prasarana adalah ukuran spesifikasi patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dapat dipenuhi pencapaiannya</p> <p>b. SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis, dan koheren</p> <p>c. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</p>   |
| <p>5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard sarana prasarana</li> <li>2. Mensosialisasikan isi Standar sarana dan prasarana kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar sarana dan prasarana</li> <li>4. Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar sarana dan prasarana sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>  |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 16.028.00                         | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                        | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang         | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol>      |
| 2. Tujuan Evaluasi Sarana Dan Prasarana            | Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, pembelian, dan pemanfaatan sehingga sesuai dengan standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan itu dapat dicapai.   |
| 3. Ruang Evaluasi Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana dalam memenuhi standar sarana dan prasarana yang ditetapkan</li> <li>b. Penggunaan manual evaluasi standar sarana dan prasarana ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
| <p>4. Defenisi Evaluasi Sarana Dan Prasarana</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Sarana dan Prasarana</li> <li>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasana apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengadaan, pembelian dan pemanfaatan sarana dan prasarana telah sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana</li> <li>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</li> </ul> |
| <p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Sarana Dan Prasarana</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan terhadap pengadaan dan penilaian sarana dan prasarana UNP</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kesalahan, kekeliruan, dan lain sebagainya dari pengadaan sarana dan prasara serta penilian terhadap sarana dan prasara yang sudah ada di UNP</li> <li>3. Mempelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan pengadaan sarana dan pra sarana yang dilakukan</li> <li>4. Mencatat semua tindakan yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana</li> <li>5. Memantau secara terus menerus pemanfaatan sarana prasarana sesuai dengan standar sarana sarana prasarana yang ditetapkan</li> <li>6. Tim melaporkan hasil evaluasi terhadap pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasaran UNP</li> </ul>                           |
| <p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Sarana Dan Prasarana</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>  |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 16.029.00                             | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                            | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |   |
|--|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                     | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pengendalian Sarana Dan Prasarana                    | Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana adalah untuk pedoman dalam mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.   |
| 3. Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasana mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan tetapi belum dapat dicapai</li> <li>b. Penggunaan manual pengendalian standar Sarana dan Prasarana ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana memerlukan pengendalian agar Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan dapat tercapai</li> </ol>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>4. Defenisi Pengendalian Sarana Dan Prasarana</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Sarana dan Prasana</li> <li>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek pengadaan pembelian dan penggunaan sarana dan prasara telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana.</li> <li>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</li> </ul>  |
| <p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Sarana Dan Prasarana</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengawasan yang telah dilakukan terhadap pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan.</li> <li>2. Menyusun panduan (SOP) dalam pengendalian pelaksanaan ealuasi standar sarana dan prasarana</li> <li>3. Melakukan koreksi terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan dari pengadaan sarana dan prasaran.</li> <li>4. Mencatat hasil perbaikan atau pergantian dari tindakan korektif yang diambil.</li> <li>5. Melakukan pemantauann secara terus menerus pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah diadakan untuk mencapai tujuan.</li> <li>6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalaian standar sarana dan prasarana.</li> <li>7. Melaporkan hasil dari pengendalian standar sarana dan prasarana kepada Pimpinan dan unit terkait, dilengkapi dengan saran dan rekomendasi</li> </ul> |
| <p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Sarana Dan Prasarana</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ Gugus Penjamin Mutu, Pimpinan Jurusan/Prodi/ Unit Penjamin Mutu, Pimpinan Lembaga, dan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>   |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 16.030.00                            | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                           | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |   |
|---|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                    | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Peningkatan Sarana Dan Prasarana                    | Manual peningkatan standar pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan mutu standar pengelolaan pembelajaran   |
| 3. Ruang Lingkup Peningkatan Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual peningkatan hasil standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>b. Manual peningkatan proses standar pengelolaan pembelajaran</li> </ol>   |
| 4. Defenisi Peningkatan Sarana Dan Prasarana                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual peningkatan standar pengelolaan merupakan petunjuk untuk meningkatkan mutu standar pengelolaan pembelajaran.</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|   | kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.   |
| 5. Langkah atau prosedur Peningkatan Sarana Dan Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengawasan yang telah dilakukan terhadap pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan.</li> <li>2. Menyusun panduan (SOP) dalam pengendalian pelaksanaan ealuasi standar sarana dan prasarana</li> <li>3. Melakukan koreksi terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan dari pengadaan sarana dan prasaran.</li> <li>4. Mencatat hasil perbaikan atau pergantian dari tindakan korektif yang diambil.</li> <li>5. Melakukan pemantauann secara terus menerus pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah diadakan untuk mencapai tujuan.</li> <li>6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sarana dan prasarana.</li> <li>7. Melaporkan hasil dari pengendalian standar sarana dan prasarana kepada Pimpinan dan unit terkait, dilengkapi dengan saran dan rekomendasi</li> </ol> |
| 6. Penanggung Jawab Peningkatan Sarana Dan Prasarana      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen.</li> </ol>  |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 17.031.00                              | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                             | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                  | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran        | Manual penetapan standar pengelolaan pendidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menetapkan standar pengelolaan pendidikan.  |
| 3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>Pengkajian manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>Perumusan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>Penetapan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>Sosialisasi manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran</li> </ol>   |
| 4. Defenisi Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan standar pengelolaan merupakan petunjuk untuk merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.</li> <li>Standar pengelolaan pendidikan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran,</li> </ol>   |

|   |   |
|---|---|
|   | standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.   |
| 5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standar pengelolaan pembelajaran.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan pengelolaan pembelajaran</li> <li>3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, <i>stakeholder</i>, dan alumni dalam rangka penetapan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>5. Merumuskan Standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran</li> <li>7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis.</li> <li>8. Mensosialisasikan isi Standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.</li> </ol> |
| 6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</li> </ol>  |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN<br/>PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 17.032.00                                    | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                                   | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |  |
|---|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                    | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran        | Manual pelaksanaan standar pengelolaan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.  |
| 3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pengelolaan kompetensi lulusan sesuai standar.</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan isi pembelajaran sesuai standar</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai standar</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual pelaksanaan standar pengelolaan merupakan pedoman untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> <li>Standar pelaksanaan pengelolaan pembelajaran mengacu pada pengelolaan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|   | pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran   |
| 5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard hasil karakter</li> <li>2. Mensosialisasikan isi Standar hasil karakter kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar hasil karakter.</li> <li>4. Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar hasil karakter sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ol> |
| 6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</li> </ol>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 17.033.00                             | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                            | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                 | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran        | Manual evaluasi standar pengelolaan bertujuan untuk memantau, mengukur, dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.   |
| 3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual evaluasi hasil standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>Manual evaluasi proses standar pengelolaan pembelajaran</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual evaluasi standar pengelolaan merupakan petunjuk untuk memantau, mengukur, dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.</li> <li>Evaluasi pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengelolaan pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim menyesuaikan penilaian hasil pembelajaran dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan.</li> <li>b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen.</li> <li>c. Melakukan evaluasi pelayanan administrasi.</li> <li>d. Melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana pembelajaran.</li> </ol> </li> <li>2. Evaluasi terhadap proses pengelolaan pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran.</li> <li>b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan isi pembelajaran.</li> <li>c. Melakukan pemantauan terhadap kinerja dosen.</li> <li>d. Melakukan pemantauan terhadap kinerja administrasi.</li> <li>e. Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan, kelengkapan dan standar kenyamanan dan keamanan pada sarana prasarana pembelajaran.</li> </ol> </li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</li> </ol>   |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN<br/>PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 17.034.00                                     | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                                    | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |


|  |   |
|--|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                     | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran        | Manual pengendalian standar pengelolaan bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam mengendalikan hasil evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran.   |
| 3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual pengendalian terhadap evaluasi hasil standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>b. Manual pengendalian terhadap evaluasi proses standar pengelolaan pembelajaran</li> </ol>   |
| 4. Defenisi Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual pengendalian standar pengelolaan merupakan petunjuk untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran.</li> <li>b. Pengendalian terhadap evaluasi pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga</li> </ol>  |

|  |   |
|--|---|
|  | kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.  |
| 5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian terhadap hasil/temuan pada evaluasi hasil pengelolaan pembelajaran.</li> <li>b. Pengendalian terhadap hasil/temuan pada evaluasi proses pengelolaan pembelajaran.</li> </ul> |
| 6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</li> </ul>    |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 17.035.00                                | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                               | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |   |
|---|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                    | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran        | Manual peningkatan standar pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan mutu standar pengelolaan pembelajaran.  |
| 3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual peningkatan hasil standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>b. Manual peningkatan proses standar pengelolaan pembelajaran</li> </ol>   |
| 4. Defenisi Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual peningkatan standar pengelolaan merupakan petunjuk untuk meningkatkan mutu standar pengelolaan pembelajaran.</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran.</li> </ol>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan temuan evaluasi hasil dan pengendalian pengelolaan pembelajaran.</li> <li>b. Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan temuan evaluasi proses dan pengendalian pengelolaan pembelajaran.</li> </ul> |
| <p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</li> </ul>  |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 18.036.00                           | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>3 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                          |  |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang               | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan        | Manual penetapan standar pembiayaan bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.  |
| 3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>Pengkajian manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>Perumusan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>Penetapan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>Sosialisasi manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>b. Standar penetapan pembiayaan pembelajaran merupakan penetapan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>   |
| <p>5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat perencanaan penetapan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Membentuk dan menugaskan tim penetapan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>3. Tim membuat perencanaan tentang waktu, pihak yang bertanggung jawab, dan sarana prasarana yang dibutuhkan pada proses penetapan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>4. Mengadakan pengkajian tentang standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>5. Tim mengadakan pengkajian hukum dan perundang-undangan tentang standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>6. Tim mengadakan pengkajian ilmiah tentang standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>7. Tim mengadakan analisis pasar tentang standar pembiayaan dengan melibatkan pengguna lulusan dan calon pengguna lulusan.</li> <li>8. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>9. Tim merumuskan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>10. Tim merumuskan mekanisme penganggaran, mekanisme penggunaan, dan mekanisme pelaporan penggunaan biaya pembelajaran.</li> <li>11. Tim menyampaikan rumusan standar pembiayaan dan mekanisme penganggaran, penggunaan dan pelaporan penggunaan standar pembiayaan pembelajaran kepada pihak terkait.</li> <li>12. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>13. Mengadakan rapat senat untuk mengkaji standar pembiayaan pembelajaran dan mekanisme penganggaran serta penggunaan biaya yang dibuat tim.</li> <li>14. Mengesahkan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran, mekanisme penganggaran, penggunaan dan pelaporan penggunaan biaya pembelajaran yang dirumuskan.</li> <li>15. Melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>16. Melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada sivitas akademik UNP dengan prinsip akuntabel dan transparan.</li> <li>17. Melakukan sosialisasi mekanisme penganggaran, penggunaan dan pelaporan pembiayaan</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>pembelajaran kepada sivitas akademik UNP dengan prinsip akuntabel dan transparan.</p> <p>18. Melakukan pengukuran terhadap pemahaman sivitas akademika UNP terhadap manual poin 1 dan 2.</p> |
| <p>6. Penanggung Jawab<br/>Penetapan Standar<br/>Pembiayaan Pendidikan</p> | <p>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</p>             |

|   |  |  |                     |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 18.037.00                             | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                            | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                         | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan                | Manual pelaksanaan standar pembiayaan bertujuan untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.   |
| 3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>Penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>Pelaporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual pelaksanaan standar pembiayaan merupakan pedoman untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparan.</li> <li>Standar pelaksanaan pembiayaan pembelajaran merupakan pelaksanaan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>  |
| 5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Merancang usulan anggaran pembiayaan pembelajaran sesuai aturan perundang-undangan dan standar pendidikan.</li> </ol>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menggunakan anggaran pembiayaan sesuai perencanaan yang diusulkan.</li><li>3. Membuat laporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.</li></ol>  |
| 6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li><li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</li></ol> |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 18.038.00                          | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                         | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |   |
|---|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                      | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Evaluasi Standar Pembiayaan Pendidikan                | Manual evaluasi standar pembiayaan bertujuan untuk memantau perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.   |
| 3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pembiayaan Pendidikan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>b. Evaluasi penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>c. Evaluasi pelaporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> </ol>   |
| 4. Defenisi Evaluasi Standar Pembiayaan Pendidikan              | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual evaluasi standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk memantau perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.</li> <li>b. Standar evaluasi pembiayaan pembelajaran merupakan evaluasi terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>  |
| 5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi terhadap pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran.</li> <li>2. Melakukan pengecekan terhadap kesesuaian usulan biaya pembelajaran dengan aturan perundang-undangan</li> <li>3. Melakukan pengecekan terhadap komponen dan anggaran besaran biaya pembelajaran yang diusulkan.</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pengecekan terhadap kesesuaian usulan biaya dengan kebutuhan.</li> <li>5. Melakukan pengecekan terhadap proses pengesahan dan usulan anggaran pembiayaan pembelajaran.</li> <li>6. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>7. Melakukan penelusuran terhadap kesesuaian penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>8. Penelusuran terhadap kesesuaian penggunaan anggaran dengan usulan anggaran pembiayaan pembelajaran.</li> <li>9. Melakukan cek fisik terhadap penggunaan anggaran.</li> <li>10. Melakukan evaluasi terhadap laporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>11. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaporan penggunaan anggaran dengan aturan perundang-undangan.</li> <li>12. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian laporan penggunaan anggaran dengan usulan anggaran pembiayaan.</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</li> </ol>   |

|   |   |  |                     |                  |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b> |  |                     |                  |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 18.039.00                              | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>3 | <b>BPMI -UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                             | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                  |

|   |   |
|---|---|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                          | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Pengendalian Standar Pembiayaan Pendidikan                | Manual pengendalian standar pembiayaan bertujuan untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran.   |
| 3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pembiayaan Pendidikan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>b. Pengendalian penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>c. Pengendalian pelaporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> </ol>   |
| 4. Defenisi Pengendalian Standar Pembiayaan Pendidikan              | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual pengendalian standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran.</li> <li>b. Standar pengendalian pembiayaan pembelajaran mengacu kepada hasil evaluasi terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>   |
| 5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengendalian terhadap temuan evaluasi pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> </ol>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan biaya pembelajaran dengan aturan perundang-undangan.</li> <li>b. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian komponen dengan besaran biaya pembelajaran yang diusulkan.</li> <li>c. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan biaya dengan kebutuhan.</li> <li>d. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap proses pengesahan dan usulan anggaran pembiayaan pembelajaran.</li> </ul> <p>2. Melakukan pengendalian terhadap temuan evaluasi penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian penggunaan anggaran dengan usulan anggaran pembiayaan pembelajaran.</li> <li>c. Menyampaikan temuan hasil evaluasi fisik terhadap penggunaan anggaran.</li> </ul> <p>3. Melakukan pengendalian terhadap temuan evaluasi laporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian pelaporan penggunaan anggaran dengan aturan perundang-undangan.</li> <li>b. Menyampaikan temuan hasil evaluasi terhadap kesesuaian laporan penggunaan anggaran dengan usulan anggaran pembiayaan.</li> </ul> |
| <p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Pembiayaan Pendidikan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</li> </ul>  |

|   |  |  |                     |                 |
|---|--|--|---------------------|-----------------|
| <b>UNIVERSITAS<br/>NEGERI<br/>PADANG</b>  | <b>M A N U A L<br/>PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b> |  |                     |                 |
|  | <b>No. Dokumen</b><br>MM – 18.040.00                             | <b>No. Revisi</b><br>2   | <b>Halaman</b><br>2 | <b>BPMI-UNP</b> |
| <b>MANUAL<br/>MUTU</b>  | <b>Tanggal Terbit</b><br>25 Juli 2022                            | <br><b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b><br><b>Prof. Ganefri, Ph.D</b><br><b>NIP. 19631217 198903 1 003</b> |                     |                 |

|  |  |
|--|--|
| 1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang                 | <p>Visi Universitas Negeri Padang<br/>“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Tujuan Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan        | Manual peningkatan standar pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan mutu standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.   |
| 3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan mutu pengusulan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>Peningkatan mutu penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>Peningkatan mutu pelaporan penggunaan anggaran pembiayaan pembelajaran.</li> <li>Peningkatan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> </ol>  |
| 4. Defenisi Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual peningkatan standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk meningkatkan mutu standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.</li> <li>Standar peningkatan pembiayaan pembelajaran mengacu kepada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari hasil capaiankStandar Pembiayaan pembelajaran dari data evaluasi dan pengendalian hasil karakter</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi standard hasil pembiayaan pembelajaran</li> <li>4. Lakukan revisi isi standard hasil karakter, sehingga menjadi standard pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standard pembiayaan pembelajaran sebelumnya</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard pembiayaan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar pembiayaan pembelajaran yang baru.</li> </ol> |
| <p>6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi, dan dosen</li> </ol>   |